



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Gamping dengan Keputusan Panewu Gamping Nomor 34/KPTS/GP/2022 tanggal 29 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 30

- Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 19.1);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
 12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
 14. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN

dan

LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 7.069.580.424,00
2. Belanja Desa	Rp. 6.926.150.935,00
Surplus /(Defisit)	<hr/> Rp. 143.429.489,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 456.570.511,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 600.000.000,00
	<hr/>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 143.429.489,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya sehingga menambah SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.

pada tanggal 30 Desember 2023


LURAH BANYURADEN,



SUDARISMAN

Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 30 Desember 2023

CARIK BANYURADEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendy Indra Utama', with a long horizontal stroke extending to the right.

HENDY INDRA UTAMA

LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.464.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.471.780.424,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	133.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.069.580.424,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.313.896.105,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.053.000,00	
5.3.	Belanja Modal	2.012.791.724,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	209.410.106,00	
	JUMLAH BELANJA	6.926.150.935,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	143.429.489,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	456.570.511,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	428.014.000,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	28.556.511,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	600.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(143.429.489,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyuraden, 30 December 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.464.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.471.780.424,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	133.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.069.580.424,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.458.052.616,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.648.646.105,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	619.582.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	619.582.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.128.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.128.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	197.600.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.687.500,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.687.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.500.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	311.223.300,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	311.223.300,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	21.169.605,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	21.169.605,00	
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	108.305.500,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	108.305.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	183.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.000.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	155.000.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	153.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	47.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.92		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan)	10.000.000,00	PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	401.300.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	18.500.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	65.500.000,00	PAD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	43.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.000.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	65.000.000,00	PAD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	86.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	18.500.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, OED bangunan, dll)	20.000.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	10.000.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	20.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	177.606.511,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.000.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	5.000.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	46.300.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.000.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	21.750.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	2.000.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	28.556.511,00	DLL
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	28.556.511,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	25.000.000,00	PAD, PBH
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.97	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.975.408.213,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	79.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	50.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4.000.000,00	PAD
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	344.008.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	46.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	179.708.000,00	ADD, DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.708.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	13.000.000,00	PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.500.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	23.000.000,00	PBP
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, T anggap Bocah/Tabo, Pemantauan)	20.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	32.000.000,00	PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.362.400.213,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	32.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	35.000.000,00	DDS
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	33.100.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	908.704.213,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	879.304.213,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	168.148.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	167.748.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	218.548.000,00	DDS, DLL, PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.715.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	197.833.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	10.000.000,00	PBH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.90		Konservasi/Penataan/Penghijauan Lahan Kritis, Pinggir Jalan desa dll	15.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.5.93		Pelatihan Pengelolaan Sampah/Limbah	25.000.000,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	PAD
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	125.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	125.000.000,00	PAD, PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	107.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.309.739.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91.664.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	80.664.000,00	PAD, PBP
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.664.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.95		Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma,	6.000.000,00	PAD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	901.910.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	189.500.000,00	PAD, PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.500.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	141.810.000,00	PAD, PBK
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.960.000,00	
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	98.850.000,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Du sun, dll)	295.000.000,00	PBP
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	8.600.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	32.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengiku ti Pameran, dll)	100.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	117.000.000,00	PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
3.2.95		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3.000.000,00	PAD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	60.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	5.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBP
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan)	18.500.000,00	ADD, PAD, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	255.665.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	66.665.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.665.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman)	60.000.000,00	PBH, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.4.92		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Lembaga Non Pemerintah Berskala Desa (TPA, PAUD,	22.000.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.4.93		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ibu	67.000.000,00	PAD, PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>973.541.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	65.000.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	25.000.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.1.90		Pengelolaan Saluran Budidaya Perikanan	25.000.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.1.90	5.3.	Belanja Modal	21.700.000,00	
4.1.92		Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Terpadu	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	138.690.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	23.690.000,00	PBK
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.690.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	35.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.2.90		Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Peternakan Terpadu (Seperti Tikus, Insentif Penang	15.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.91		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	10.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	30.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.93		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.94		Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	10.000.000,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	180.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	154.000.000,00	DLL, PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	20.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.90		Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk	10.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.91		Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan barang	25.000.000,00	ADD, DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.4.92		Fasilitasi/Pendampingan/Konseling Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.000.000,00	PAD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan	6.000.000,00	PAD
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	5.000.000,00	PAD
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.95		Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	20.000.000,00	DLL
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.051.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	40.051.000,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.051.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	440.800.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	250.000.000,00	DDS, PAD
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	243.500.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00	PAD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.90		Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	185.800.000,00	PAD
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>209.410.106,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.210.106,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.210.106,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.210.106,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	ADD, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	197.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	197.200.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	197.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.926.150.935,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	143.429.489,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	456.570.511,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	600.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(143.429.489,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banyuraden, 30 December 2023



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kalurahan : Banyuraden
Kapanewon : Gamping
Kabupaten : Sleman

No	Uraian	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Penyertaan Modal Pada BUMKAl	100.000.000	-
	Jumlah	100.000.000	-

LURAH BANYURADEN,



SUDARISMAN

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kalurahan : Banyuraden
Kapanewon : Gamping
Kabupaten : Sleman

No	Bidang	Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	ADD
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	PBH
		Intensifikasi Pendapatan Asli Desa	PAD, DLL
		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	DLL
2	Pembangunan Desa	Penyusunan Dokumen Tata Ruang Desa	PAD, DLL
		Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Desa (RTH)	PBH
		Rehabilitasi Gereja Kristen Jawa Demakijo	BKK
3	Pembinaan Masyarakat Desa	Pendampingan Pembinaan Seni dan Budaya Lokal	PAD

LURAH BANYURADEN,





KAPANEWON GAMPING
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
BANYURADEN**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦩꦩꦶꦁ
ꦠꦁꦭꦪꦺꦴꦱꦺꦴꦧꦤꦸꦫꦂꦢꦺꦤ꧀ꦒꦩꦩꦶꦁꦱꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦁꦭꦺꦴꦱꦺꦴꦱꦺꦴꦧꦤꦸꦫꦂꦢꦺꦤ꧀ꦒꦩꦩꦶꦁ

Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, 55293
Surel: bpd Banyuraden@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 005/BPKal/SK/XII/2023
TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Badan Permusyawaratan Kalurahan mengadakan musyawarah dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 bersama Pemerintah Kalurahan Banyuraden, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan atas Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 661);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1);
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 Tahun 2017);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31.1);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana diubah dua kali dan perubahan yang kedua dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staff Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30.1);
 9. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2018 Nomor 34);
 10. Keputusan Panewu Gamping Nomor 52/KPTS/GP/2020 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);

12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
14. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 27 Desember 2023

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BANYURADEN**



SAMIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GAMPING

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦒꦩꦩꦶꦁ

Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55294
Telepon (0274) 617069, Faksimile (0274) 617069
Laman: gamping.slemankab.go.id, Surel: gamping@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GAMPING

NOMOR : 34 /KPTS/GP/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU GAMPING

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Lurah Banyuraden kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4)
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kalurahan (LembaranDaerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana diubah dalam Peraturan
5. Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 11.3);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomer 47.2);
7. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 32);
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 40/KEP.KDH/A/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Lurah Banyuraden bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan wajib memperbaiki Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA telah dilaksanakan, Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan Penjabaran kedalam Peraturan Lurah.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamping

Pada tanggal 29 Desember 2023

PANEWU GAMPING



TAMZIS SARWANA

Lampiran: Keputusan Panewu Gamping Nomor : 34 /KPTS/GP/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

1. Aspek Administrasi dan legalitas

- A. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah dibahas dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan tetapi belum ada Surat Keputusan Kesepakatan, agar dilampirkan surat Keputusan BPKal.
- B. Rancangan APBKAL Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.
- C. Kedepannya agar rancangan APBKal dilampirkan penjabarannya sehingga bisa dicermati Rencana Anggaran Biayanya.
- D. Rancangan APBKal yang akan dimintakan evaluasi agar diajukan dalam format Siskeudes.

2. Aspek Pendapatan dan Belanja.

- A. Formasi 30% untuk operasional dan 70 % non oprasional sudah sesuai dengan peraturan perundangan.
- B. Ketentuan alokasi paling tinggi 25 % dari pagu dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Dana Desa sudah terpenuhi.
- C. Alokasi paling rendah 20% dari pagu dana desa setiap desa untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani sudah dianggarkan tapi belum terpenuhi, agar dipenuhi.
- D. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa sudah ada kegiatannya.
- E. Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMKal/BUMKal bersama, serta pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa sudah terpenuhi.

3. Aspek Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMKal sudah terpenuhi dan agar dimonitor perkembangannya.

Gamping, 29 Desember 2023

PANEWU GAMPING
KAPANEWU
GAMPING

TAMZIS SARWANA

